

**KONSEP KEADILAN DALAM SISTEM EKONOMI KAPITALISME, SOSIALISME, DAN ISLAM
SERTA RELEVANSINYA TERHADAP KETIMPANGAN EKONOMI KONTEMPORER**

¹Izza Natasya Alif Kurniawati, ²Syukri Iska, ³Tanto Dikdik Arisandi, ⁴Zulfathurrahmah,
⁵Muhammad Naufal Fikriansyah

^{1,2,3,4,5}UIN Mahmud Yunus Batusangkar, National Graduate Institute for Policy Study

Email: ¹izzanatasyaak@gmail.com, ²syukriiska@uinmybatusangkar.ac.id,

³tantodikdik@gmail.com, ⁴zthurrahma@gmail.com, ⁵naufalfikriansyah99@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

*Keadilan Ekonomi;
Kapitalisme; Sosialisme;
Ekonomi Islam;
Ketimpangan Ekonomi;
Distribusi Kekayaan.*

Cara Sitasi:

Penulis, Izza Natasya
Alif Kurniawati.
"Konsep Keadilan
dalam Sistem Ekonomi
Kapitalisme,
Sosialisme, dan Islam
serta Relevansinya
terhadap Ketimpangan
Ekonomi
Kontemporer."
Currency (Jurnal
Keuangan dan
Perbankan Syariah)
[Volume 05, Nomor 01](#)
Oktober 2026

ABSTRACT

Ketimpangan ekonomi masih menjadi persoalan kontemporer meskipun kemiskinan menurun, sehingga penilaian atas distribusi memerlukan prinsip keadilan yang eksplisit. Artikel ini bertujuan membandingkan konsep keadilan ekonomi dalam kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi Islam serta menilai relevansinya terhadap ketimpangan ekonomi kontemporer dengan konteks Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berupa studi kepustakaan komparatif dan analisis isi tematik terhadap karya teoretis klasik, artikel jurnal, serta data sekunder BPS dan BAZNAS, dengan empat dimensi analisis: landasan normatif, institusi dan mekanisme, dampak, dan kriteria evaluasi. Hasil menunjukkan bahwa konsep keadilan tidak seragam di dalam masing-masing tradisi: kapitalisme berkisar dari keadilan prosedural libertarian hingga keadilan sebagai fairness, sosialisme menekankan kepemilikan sosial dan penghapusan eksploitasi, sedangkan ekonomi Islam memadukan hak milik dengan kewajiban redistributif melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Rasio Gini Indonesia sebesar 0,368 pada Maret 2026 dan tingkat kemiskinan 8,07 persen tidak dapat langsung dibaca sebagai putusan keadilan; relevansi setiap tradisi terletak pada kriteria penilaian dan arah kebijakannya. Penerapan prinsip distribusi Islam di Indonesia memiliki peluang kelembagaan, tetapi terkendala kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat, literasi, dan koordinasi lembaga. Penelitian ini tidak menyimpulkan keunggulan satu sistem atas sistem lain.

Economic inequality is still a contemporary problem even though poverty is declining, so the assessment of distribution requires an explicit principle of justice. This article aims to compare the concepts of economic justice in capitalism, socialism, and Islamic economics and assess its relevance to contemporary economic inequality with the Indonesian context. The research uses a qualitative approach in the form of comparative literature studies and thematic content analysis of classical theoretical works, journal articles, and secondary data from BPS and BAZNAS, with four dimensions of analysis: normative foundations, institutions and mechanisms, impacts, and evaluation criteria. The results show that the

concept of justice is not uniform within each tradition: capitalism ranges from libertarian procedural justice to justice as fairness, socialism emphasizes social ownership and the elimination of exploitation, while Islamic economics combines property rights with redistributive obligations through zakat, infaq, almsgiving, and waqf. Indonesia's Gini ratio of 0.368 in March 2026 and a poverty rate of 8.07 percent cannot be directly read as a verdict of justice; the relevance of each tradition lies in its assessment criteria and policy direction. The application of the principle of Islamic distribution in Indonesia has institutional opportunities, but is constrained by the gap between the potential and realization of zakat, literacy, and institutional coordination. This study does not conclude the superiority of one system over another.

Pendahuluan

Ketimpangan ekonomi menjadi perhatian global karena berkaitan dengan persoalan mendasar mengenai penguasaan sumber daya dan distribusi hasil kegiatan ekonomi di masyarakat. Piketty (2014) menjelaskan bahwa ketika tingkat pengembalian modal cenderung melampaui tingkat pertumbuhan ekonomi, kekayaan berpotensi terkonsentrasi pada kelompok masyarakat tertentu. Sejalan dengan pandangan tersebut, Stiglitz (2012) dan Atkinson (2015) menegaskan bahwa ketimpangan tidak semata-mata merupakan konsekuensi mekanisme pasar, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan publik dan institusi yang mengatur aktivitas ekonomi. Dengan demikian, ketimpangan merupakan persoalan struktural yang tidak hanya berkaitan dengan proses penciptaan kekayaan, tetapi juga dengan mekanisme distribusi dan prinsip keadilan yang mendasarinya.

Meskipun berkaitan erat, ketimpangan ekonomi dan keadilan distributif merupakan dua konsep yang berbeda. Ketimpangan mengacu pada kondisi empiris mengenai distribusi pendapatan atau kekayaan, sedangkan keadilan distributif merupakan penilaian normatif mengenai apakah distribusi tersebut dapat dibenarkan berdasarkan prinsip tertentu. Dalam perspektif libertarian, misalnya, distribusi dapat dianggap adil apabila kepemilikan diperoleh melalui proses yang sah dan hak individu dihormati. Sebaliknya, pendekatan yang menekankan kesetaraan kesempatan dan pemenuhan kebutuhan dasar dapat menilai distribusi berdasarkan sejauh mana sumber daya dan peluang ekonomi tersedia secara adil bagi masyarakat (Rawls, 1971; Nozick, 1974). Oleh karena itu, tingkat ketimpangan yang tinggi tidak dengan sendirinya membuktikan ketidakadilan, sebagaimana distribusi yang relatif merata tidak otomatis menjamin keadilan. Analisis ketimpangan perlu mempertimbangkan dimensi empiris sekaligus kerangka normatif yang digunakan untuk mengevaluasinya.

Persoalan tersebut relevan dalam konteks perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirujuk dalam pemberitaan Agustus 2026, rasio Gini pengeluaran penduduk tercatat sebesar 0,368 pada Maret 2026, meningkat 0,005 poin dibandingkan September 2025 yang sebesar 0,363. Pada periode yang sama, tingkat kemiskinan dilaporkan turun menjadi 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang. Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa penurunan kemiskinan tidak selalu berjalan seiring dengan pemerataan distribusi pengeluaran. Perlu ditegaskan bahwa rasio Gini yang dipublikasikan secara resmi di Indonesia mengukur ketimpangan pengeluaran penduduk, bukan konsentrasi kekayaan secara

langsung. Sementara itu, estimasi yang dilaporkan Oxfam dan INFID berdasarkan data Credit Suisse tahun 2016 menyebutkan bahwa satu persen penduduk terkaya Indonesia menguasai sekitar 49 persen kekayaan nasional. Estimasi tersebut juga memunculkan perdebatan mengenai ketepatan data dan interpretasinya, sebagaimana diberitakan oleh DDTCNews (2017). Perbedaan indikator, periode pengamatan, dan sumber data tersebut menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam membaca ketimpangan ekonomi serta perlunya membedakan fakta distribusi dari penilaian mengenai keadilannya.

Dalam kajian teori ekonomi dan filsafat politik, keadilan distributif dibahas melalui beragam pendekatan, termasuk kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi Islam. Ketiganya menawarkan landasan nilai dan mekanisme yang berbeda dalam menjawab persoalan kepemilikan, distribusi sumber daya, serta peran pasar dan negara. Namun, setiap tradisi memiliki keragaman pemikiran internal sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai kategori yang sepenuhnya homogen. Dalam tradisi liberal, Rawls (1971) menempatkan kebebasan dasar yang setara dan pengaturan ketimpangan yang dapat dibenarkan sebagai bagian penting dari prinsip keadilan, sedangkan Nozick (1974) menekankan hak kepemilikan dan keadilan dalam proses perolehan serta pemindahan kepemilikan. Di sisi lain, pemikiran Marx (1990) mengkritik struktur kepemilikan dan relasi produksi kapitalis yang memungkinkan penguasaan surplus oleh pemilik modal. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa perdebatan mengenai keadilan ekonomi tidak hanya menyangkut besarnya ketimpangan, tetapi juga legitimasi kepemilikan, proses pembentukan kekayaan, dan dasar pembenaran distribusinya.

Ekonomi Islam menawarkan perspektif yang menghubungkan aktivitas ekonomi dengan prinsip moral, tanggung jawab sosial, dan tujuan kesejahteraan. Chapra (1992, 2000) membahas pentingnya orientasi etis dalam sistem ekonomi Islam, sedangkan Rahim (2013) mengkaji keadilan distributif berdasarkan literatur ekonomi Islam. Mulyany dan Furqani (2019) mengembangkan kerangka keadilan distributif dalam ekonomi moral Islam dengan menempatkan distribusi kemakmuran sebagai persoalan yang berkaitan dengan nilai dan tanggung jawab sosial. Dalam praktiknya, prinsip distribusi tersebut dapat diwujudkan melalui instrumen seperti zakat dan pengelolaan dana sosial Islam yang diarahkan untuk membantu kelompok yang berhak menerima. Meskipun demikian, keberadaan prinsip normatif dan instrumen distribusi tidak secara otomatis membuktikan bahwa penerapannya menghasilkan pemerataan yang lebih baik. Efektivitasnya tetap perlu dinilai dengan mempertimbangkan tata kelola kelembagaan, kapasitas penghimpunan dan penyaluran dana, ketepatan sasaran, serta konteks sosial-ekonomi masyarakat.

Literatur mengenai keadilan distributif telah memberikan landasan penting untuk memahami hubungan antara kepemilikan, kesetaraan, kebebasan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, karya-karya yang menjadi rujukan dalam pembahasan ini memiliki fokus yang beragam. Sebagian membahas teori keadilan secara umum, sebagian mengkritik struktur ekonomi kapitalis, sedangkan sebagian lainnya mengembangkan prinsip distribusi berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Perbedaan fokus, landasan normatif, dan tingkat analisis tersebut menyebabkan hasil kajian tidak selalu dapat dibandingkan secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan analisis komparatif yang menggunakan dimensi penilaian konsisten untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan keterbatasan setiap tradisi. Dalam artikel ini, kebutuhan tersebut dijawab

melalui perbandingan atas empat dimensi, yaitu dasar nilai keadilan, kepemilikan dan penguasaan sumber daya, mekanisme distribusi, serta peran pasar, negara, dan instrumen redistribusi. Kerangka tersebut digunakan untuk menelaah ketiga tradisi tanpa mengasumsikan bahwa masing-masing memiliki satu pandangan yang seragam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana konsep keadilan ekonomi dipahami dalam tradisi kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi Islam? Kedua, bagaimana ketiga tradisi tersebut mengatur kepemilikan, distribusi sumber daya, peran pasar dan negara, serta mekanisme redistribusi? Ketiga, sejauh mana prinsip-prinsip keadilan distributif dari ketiga tradisi tersebut relevan untuk menganalisis ketimpangan ekonomi kontemporer, khususnya di Indonesia, termasuk peluang dan keterbatasan penerapan instrumen distribusi Islam? Sejalan dengan pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan membandingkan landasan normatif dan mekanisme distribusi dalam ketiga tradisi, menyusun matriks analisis yang konsisten, serta mengevaluasi relevansinya terhadap persoalan ketimpangan ekonomi kontemporer.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan berkontribusi melalui penyusunan matriks perbandingan keadilan distributif berdasarkan empat dimensi analisis sekaligus memperjelas perbedaan antara pengukuran ketimpangan dan penilaian normatif atas keadilan. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perumus kebijakan, lembaga pengelola zakat, dan lembaga keuangan syariah dalam mengevaluasi persoalan distribusi sumber daya dengan kriteria yang lebih eksplisit. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk membuktikan bahwa salah satu sistem secara empiris selalu lebih adil daripada sistem lainnya, melainkan untuk mengidentifikasi landasan nilai, mekanisme distribusi, serta peluang dan keterbatasan masing-masing pendekatan dalam merespons ketimpangan ekonomi.

Kajian Pustaka dan Kerangka Konsep

1. Keadilan distributif dan ketimpangan

Keadilan distributif membahas bagaimana manfaat dan beban kerja sama ekonomi semestinya dibagi. Rawls merumuskan keadilan sebagai fairness: setiap orang berhak atas kebebasan dasar yang setara dan kesempatan yang adil, sedangkan ketimpangan hanya dapat dibenarkan bila memberi manfaat terbesar bagi anggota masyarakat yang paling kurang beruntung (prinsip perbedaan). Nozick menolak penilaian berbasis pola distribusi dan menilai keadilan dari asal-usul kepemilikan, yaitu perolehan dan peralihan yang sah. Hayek berpendapat bahwa dalam tatanan pasar, hasil distribusi yang timbul dari proses tak terarah tidak dapat disebut adil atau tidak adil, sehingga “keadilan sosial” baginya merupakan konsep yang menyesatkan. Sen menggeser fokus dari sumber daya ke kebebasan substantif dan kapabilitas, sehingga kemiskinan dipahami sebagai ketiadaan kebebasan untuk menjalani kehidupan yang bernilai. Roemer memetakan beragam teori tersebut dan menunjukkan bahwa perbedaan di antara mereka sering terletak pada apa yang dianggap sah sebagai sumber perbedaan hasil, misalnya usaha individu atau keadaan di luar kendalinya.

Di sisi lain, ketimpangan adalah besaran empiris, misalnya rasio Gini atau pangsa kekayaan kelompok teratas. Okun mengingatkan adanya potensi pertukaran (*trade-off*) antara pemerataan dan efisiensi, sehingga penilaian atas ketimpangan juga menyangkut bobot yang

diberikan pada tujuan lain. Dengan demikian, angka ketimpangan menjadi bahan penilaian keadilan hanya bila dihubungkan dengan prinsip normatif tertentu.

2. Keadilan dalam kapitalisme

Dalam kapitalisme, kepemilikan privat atas alat produksi dan pertukaran melalui pasar menjadi struktur dasar, tetapi konsep keadilannya beragam. Versi libertarian menilai keadilan dari kesukarelaan pertukaran dan keabsahan perolehan hak milik. Versi liberal-egaliter menerima pasar sepanjang kerangka institusinya menjamin kebebasan yang setara, kesempatan yang adil, dan manfaat bagi kelompok paling kurang beruntung. Hunt membahas kemungkinan sintesis antara Marx dan Rawls dalam menilai keadilan kapitalisme, yang menunjukkan bahwa penilaian atas kapitalisme sangat bergantung pada standar keadilan yang dipakai. Dari sisi kritik, Piketty dan Stiglitz menyoroti kecenderungan konsentrasi kekayaan dan peran rente, sedangkan Azevedo dkk. menelaah peran ideologi neoliberal dalam membenaran ketimpangan di masyarakat kapitalis.

3. Keadilan dalam sosialisme

Tradisi sosialis menempatkan struktur kepemilikan dan eksploitasi sebagai pusat persoalan keadilan. Marx menjelaskan bahwa dalam produksi kapitalis, nilai lebih yang dihasilkan pekerja dikuasai pemilik modal, sehingga ketimpangan bersumber dari relasi kepemilikan atas alat produksi. Dalam *Critique of the Gotha Programme*, Marx membedakan pembagian berdasarkan kerja pada tahap awal masyarakat pasca-kapitalis dari prinsip bahwa setiap orang memberi menurut kemampuannya dan menerima menurut kebutuhannya sebagai tahap yang lebih tinggi. Ia juga mengkritik “hak yang setara” karena tetap mengukur orang dengan ukuran yang sama sehingga mengabaikan perbedaan kemampuan dan kebutuhan.

Sosialisme juga tidak tunggal: variannya mencakup kepemilikan negara, koperasi pekerja, dan sosialisme pasar, dan teori keadilan sosialis kontemporer sering dirumuskan dalam bahasa kesetaraan kesempatan atau kesetaraan akses terhadap sumber daya. Kritik terhadap sosialisme umumnya menyangkut insentif dan koordinasi ekonomi, serta keberatan terhadap gagasan bahwa distribusi dapat dirancang secara terpusat dan tetap adil.

4. Keadilan dalam ekonomi Islam

Keadilan (‘adl) merupakan nilai sentral dalam ekonomi Islam. Al-Qur’an memerintahkan berlaku adil (QS. An-Nahl: 90), menegaskan agar harta tidak hanya beredar di antara orang kaya (QS. Al-Hasyr: 7), menyatakan bahwa dalam harta orang kaya terdapat hak bagi peminta dan orang yang tidak mendapat bagian (QS. Adz-Dzariyat: 19), serta menetapkan golongan penerima zakat (QS. At-Taubah: 60). Chapra menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang adil sebagai bagian dari tujuan sistem ekonomi Islam. Mulyany dan Furqani merumuskan tiga tujuan kebijakan distribusi dalam ekonomi moral Islam, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, keadilan sosial-ekonomi, dan pemberdayaan ekonomi, dengan mekanisme berupa penataan kondisi awal, pembayaran faktor produksi, dan transfer yang bersifat wajib, sukarela, maupun melalui negara. Ningsih dan Azzaki merangkum prinsip keadilan, keseimbangan (*tawazun*), dan kemaslahatan, serta peran zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam redistribusi kekayaan.

Rahim mencatat bahwa pembahasan keadilan distributif umumnya berakar pada karya sarjana Barat, sedangkan upaya dari perspektif Islam pada umumnya bersifat sepintas dibandingkan pembahasan produksi dan konsumsi, sehingga konsep ini layak dianalisis sebagai pokok kajian tersendiri. Di sisi lain, Kuran mengkritik klaim kekhasan ekonomi Islam dan mengingatkan perlunya menguji jarak antara cita-cita normatif dan kinerja institusional.

5. Kerangka konsep

Berdasarkan kajian tersebut, analisis dalam artikel ini memakai empat dimensi: (1) landasan normatif, yaitu apa yang dianggap adil dan siapa yang berhak atas sumber daya; (2) institusi dan mekanisme, yaitu kepemilikan, peran pasar atau perencanaan, peran negara, dan instrumen redistribusi; (3) dampak yang ditelaah, yaitu distribusi pendapatan dan kekayaan, kesempatan ekonomi, kemiskinan, dan risiko konsentrasi kekayaan; serta (4) kriteria evaluasi, yaitu pemerataan atau kesetaraan, kebebasan, perlindungan dari eksploitasi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan. Dimensi (1) dan (2) dipakai untuk membandingkan ketiga tradisi, sedangkan dimensi (3) dan (4) dipakai untuk menghubungkannya dengan ketimpangan kontemporer.

Metode Penelitian

1. Desain penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan komparatif dan analisis isi tematik. Penelitian ini bukan tinjauan sistematis (*systematic literature review*) berprotokol PRISMA; sumber dipilih secara purposif berdasarkan relevansinya dengan pertanyaan penelitian, sehingga temuan dibaca sebagai sintesis konseptual, bukan sebagai hitungan menyeluruh atas seluruh literatur.

2. Data dan teknik pengumpulan data

Data berupa dokumen yang dikelompokkan menjadi tiga jenis. Pertama, karya teoretis primer yang menjadi dasar masing-masing tradisi, yang dipilih tanpa batasan tahun terbit karena fungsinya sebagai landasan teori. Kedua, artikel jurnal dan buku akademik kontemporer tentang keadilan distributif, ketimpangan, dan distribusi dalam ekonomi Islam. Ketiga, data sekunder tentang ketimpangan, kemiskinan, dan zakat di Indonesia yang bersumber dari BPS, BAZNAS, dan laporan Oxfam–INFID. Kriteria pemilihan: dokumen membahas secara substantif prinsip keadilan atau mekanisme distribusi pada setidaknya satu tradisi, bibliografinya dapat diverifikasi, dan argumennya cukup jelas untuk diekstrak. Dokumen yang hanya menyebut istilah tanpa analisis tidak digunakan.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran daring pada situs penerbit, repositori jurnal, dan situs lembaga, dengan kata kunci berbahasa Indonesia dan Inggris seperti *keadilan distributif*, *distributive justice*, *kapitalisme*, *sosialisme*, *ekonomi Islam*, *ketimpangan*, dan *distribusi kekayaan*. Angka BPS yang digunakan dirujuk melalui pemberitaan konferensi pers BPS tanggal 5 Agustus 2026.

3. Teknik analisis data

Analisis dilakukan dalam tiga langkah. Pertama, setiap dokumen dikodekan menurut sistem (kapitalisme, sosialisme, ekonomi Islam, atau umum) dan menurut empat dimensi pada kerangka konsep. Kedua, hasil pengodean disusun dalam matriks tiga sistem × dimensi untuk melihat persamaan, perbedaan, dan variasi di dalam masing-masing sistem. Ketiga, hasil

matriks dihubungkan secara deskriptif dengan indikator ketimpangan dan kemiskinan Indonesia serta data zakat. Karena data kuantitatif hanya berfungsi sebagai konteks, penelitian ini tidak melakukan uji statistik dan tidak menarik kesimpulan kausal tentang pengaruh suatu sistem terhadap ketimpangan.

4. Pertimbangan etis dan keterbatasan metode

Seluruh sumber merupakan karya yang telah terpublikasi dan dikutip dengan mencantumkan penulis aslinya. Keterbatasan metode meliputi pemilihan sumber yang purposif, ketiadaan prosedur penyaringan sistematis yang dapat direplikasi, dan ketergantungan pada data sekunder, termasuk angka BPS yang dirujuk melalui pemberitaan.

Hasil Penelitian

1. Perbandingan konsep keadilan dalam tiga tradisi

Hasil pengodean disajikan pada Tabel 1. Matriks tersebut menunjukkan bahwa perbedaan ketiga tradisi tidak hanya terletak pada jawaban atas pertanyaan “apa yang adil”, tetapi juga pada letak titik tumpu argumennya.

Tabel 1. Matriks perbandingan konsep keadilan distributif dalam kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi Islam

<i>Dimensi</i>	<i>Kapitalisme</i>	<i>Sosialisme</i>	<i>Ekonomi Islam</i>
Landasan normatif	Beragam: keadilan prosedural dan hak milik (libertarian); keadilan sebagai fairness dan prinsip perbedaan (liberal-egaliter)	Penghapusan eksploitasi; pembagian menurut kerja pada tahap awal dan menurut kebutuhan pada tahap lanjut	‘Adl dan kemaslahatan; harta memiliki fungsi sosial dan di dalamnya terdapat hak kelompok yang membutuhkan
Kepemilikan	Kepemilikan privat atas alat produksi sebagai dasar; batas hak milik diperdebatkan antara pandangan libertarian dan egaliter	Kepemilikan sosial atas alat produksi utama; bentuknya bervariasi (negara, koperasi, sosialisme pasar)	Kepemilikan privat diakui dan dibatasi kewajiban sosial seperti zakat
Mekanisme distribusi dan redistribusi	Distribusi utama melalui pasar (upah, sewa, laba); redistribusi lewat pajak dan transfer pada varian egaliter, ditolak sebagai pola wajib oleh varian libertarian	Distribusi menurut kerja atau kebutuhan; kepemilikan kolektif mengurangi pendapatan dari kepemilikan modal	Pembayaran faktor produksi ditambah transfer wajib (zakat), sukarela (infak, sedekah, wakaf), dan transfer melalui negara
Peran pasar dan negara	Pasar sebagai mekanisme utama; negara dari minimal (libertarian) hingga penyedia kesempatan dan jaring pengaman	Peran besar negara atau kolektif dalam kepemilikan dan alokasi; pasar dipertahankan pada varian sosialisme pasar	Pasar diakui dengan batas etis; negara menjamin kebutuhan dasar dan mendukung tata kelola zakat

	(egaliter)		
Kriteria evaluasi yang menonjol	Kebebasan, kesempatan, efisiensi, dan manfaat bagi yang paling kurang beruntung	Kesetaraan dan perlindungan dari eksploitasi	Pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan, keseimbangan (<i>tawazun</i>), dan kemaslahatan
Titik kritik dalam literatur	Konsentrasi kekayaan dan rente; pembenaran ideologis ketimpangan	Insentif dan koordinasi pada perencanaan terpusat	Jarak antara norma dan praktik serta klaim keunggulan yang belum teruji; sumber umumnya konseptual

Sumber: hasil analisis penulis.

Pertama, keadilan tidak tunggal di dalam satu sistem. Kapitalisme memuat pandangan yang saling berlawanan tentang redistribusi, dari penolakan atas keadilan sosial hingga prinsip perbedaan. Sosialisme memuat varian yang berkisar dari kepemilikan negara hingga sosialisme pasar. Karena itu, perbandingan yang memperlakukan setiap sistem sebagai satu pandangan seragam akan menyesatkan.

Kedua, perbedaan paling tajam terletak pada titik tumpu. Kapitalisme bertumpu pada kebebasan dan prosedur yang sah, sosialisme pada struktur kepemilikan dan eksploitasi, dan ekonomi Islam pada kewajiban distribusi yang melekat pada harta serta pemenuhan kebutuhan dasar. Perbedaan ini juga mencerminkan sumber legitimasi yang berlainan: kesepakatan dan alasan publik, analisis relasi produksi, serta wahyu dan tujuan syariat.

Ketiga, terdapat titik temu yang terbatas. Varian egaliter dalam kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi Islam sama-sama memandang bahwa distribusi yang dihasilkan pasar semata tidak otomatis adil sehingga memerlukan koreksi, meskipun bentuk koreksinya berbeda: pajak dan transfer, perubahan struktur kepemilikan, atau kewajiban zakat dan instrumen filantropi Islam. Varian libertarian merupakan pengecualian karena menolak koreksi berpola.

Keempat, jenis bukti yang tersedia tidak seimbang. Sumber teoretis kapitalisme dan sosialisme yang ditelaah banyak berupa filsafat politik dan ekonomi, sedangkan sumber ekonomi Islam kontemporer yang ditelaah berupa kajian konseptual atau tinjauan pustaka. Bukti empiris yang membandingkan ketiga sistem secara langsung tidak ditemukan dalam sumber yang dikaji.

2. Gambaran ketimpangan kontemporer di Indonesia

Konteks empiris Indonesia diringkas pada Tabel 2 dan Gambar 1. Data ini berfungsi sebagai konteks untuk membaca relevansi prinsip keadilan, bukan sebagai uji atas keunggulan suatu sistem.

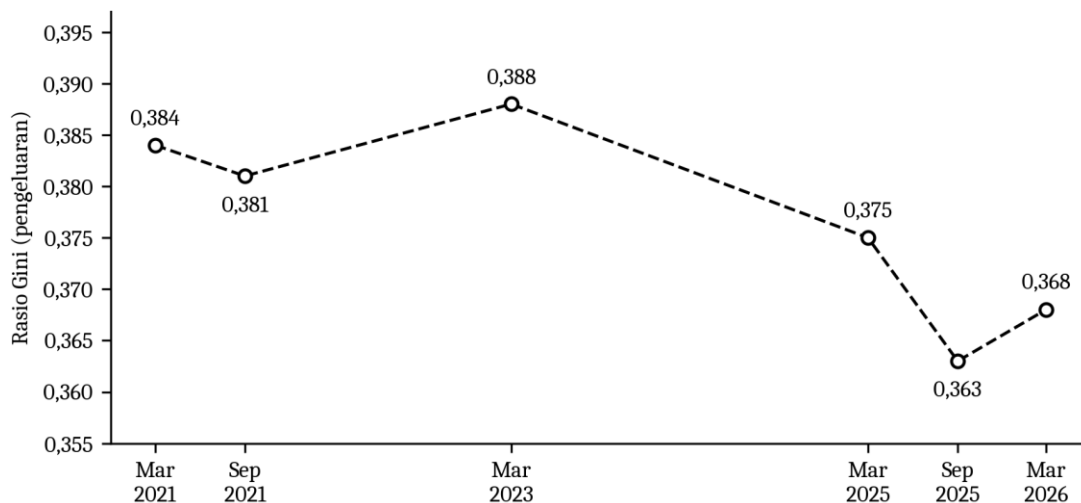
Tabel 2. Indikator ketimpangan, kemiskinan, dan zakat di Indonesia

<i>Indikator</i>	<i>Nilai</i>	<i>Sumber</i>
Rasio Gini pengeluaran nasional, Maret 2026	0,368 (September 2025: 0,363)	
Rasio Gini perkotaan dan perdesaan, Maret 2026	0,387 dan 0,296	

Tingkat kemiskinan nasional, Maret 2026	8,07% (22,93 juta orang)
Tingkat kemiskinan perkotaan dan perdesaan	6,34% dan 10,67%
Garis kemiskinan nasional	Rp669.235 per kapita per bulan
Estimasi pangsa kekayaan nasional kelompok 1% terkaya (data 2016)	Sekitar 49% (estimasi Credit Suisse yang dilaporkan Oxfam-INFID; dipersoalkan pemerintah)
Potensi zakat nasional (estimasi BAZNAS)	Rp327 triliun per tahun
Penghimpunan zakat nasional, 2023	Rp32,32 triliun
Rasio penghimpunan terhadap potensi	Sekitar 10% (perhitungan penulis: 32,32/327); pimpinan BAZNAS menyebut 10–15%

Sumber: diolah dari sumber yang tercantum pada kolom terakhir.

Gambar 1 menunjukkan bahwa rasio Gini nasional sempat mencapai 0,388 pada Maret 2023, menurun menjadi 0,363 pada September 2025, kemudian naik lagi menjadi 0,368 pada Maret 2026. Ketimpangan pengeluaran lebih tinggi di perkotaan (0,387) daripada di perdesaan (0,296), sedangkan kemiskinan lebih tinggi di perdesaan (10,67 persen) daripada di perkotaan (6,34 persen). Pola ini memperlihatkan bahwa ketimpangan pengeluaran dan kemiskinan tidak selalu bergerak bersamaan dan tidak berada pada wilayah yang sama, sehingga keduanya perlu dinilai dengan kriteria yang berbeda.



Gambar 1. Rasio Gini pengeluaran Indonesia pada periode terpilih, Maret 2021–Maret 2026

Sumber: diolah dari Kontan.co.id (2026). Hanya periode yang dilaporkan dalam sumber tersebut yang ditampilkan; garis putus-putus menghubungkan periode yang tidak berurutan.

Pembahasan

1. Relevansi tiap tradisi terhadap ketimpangan kontemporer

Temuan pertama pembahasan ini adalah bahwa angka ketimpangan tidak dapat langsung dibaca sebagai putusan tentang keadilan. Rasio Gini 0,368 hanya menggambarkan sebaran pengeluaran; apakah sebaran itu adil bergantung pada kriteria yang dipakai. Dengan kriteria Rawlsian, pertanyaannya adalah apakah ketimpangan yang ada memberi manfaat bagi kelompok paling kurang beruntung. Penurunan tingkat kemiskinan menjadi 8,07 persen sejalan dengan arah itu, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan bahwa prinsip perbedaan terpenuhi, sebab data yang ditelaah tidak menunjukkan apakah ketimpangan tersebut memang diperlukan bagi perbaikan kelompok termiskin. Dengan kriteria hak milik, pertanyaan yang relevan adalah keabsahan proses perolehan dan peralihan, yang tidak dapat dijawab dari angka sebaran. Dengan kriteria Marxian, perhatian bergeser ke struktur kepemilikan aset produktif, yang juga tidak terlihat dalam data pengeluaran. Dengan kriteria Islam, pertanyaannya adalah pemenuhan kebutuhan dasar dan pencegahan beredarnya harta hanya di kalangan kaya; 22,93 juta penduduk miskin menunjukkan bahwa agenda pemenuhan kebutuhan dasar belum selesai, tetapi data tersebut belum menjelaskan seberapa jauh harta terkonsentrasi.

Relevansi tradisi kapitalis terletak pada perhatiannya terhadap kesempatan, insentif, dan rente. Ketimpangan pengeluaran yang lebih tinggi di perkotaan mendorong pertanyaan tentang akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan modal menurut kerangka kesempatan yang adil, sedangkan Piketty dan Atkinson mengarahkan perhatian pada instrumen fiskal seperti pajak progresif dan transfer. Data pengeluaran tidak mengukur kekayaan, sehingga pembahasan tentang konsentrasi kekayaan memerlukan data lain, dan estimasi yang tersedia pun diperdebatkan.

Tradisi sosialis mengingatkan bahwa ketimpangan hasil sering berakar pada ketimpangan kepemilikan aset produktif. Kerangka ini relevan untuk menanyakan siapa yang memiliki modal, tanah, dan usaha, bukan hanya berapa pendapatan yang diterima, meskipun data yang ditelaah dalam artikel ini tidak menguji efektivitas bentuk kepemilikan kolektif tertentu. Kritik terhadap perencanaan terpusat menjadi pengingat bahwa perluasan kepemilikan kolektif membawa persoalan insentif dan koordinasi.

Ekonomi Islam menawarkan dua hal yang relevan: kriteria dan instrumen. Kriterianya berupa pemenuhan kebutuhan dasar dan pencegahan beredarnya harta hanya di kalangan kaya; instrumennya berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang bekerja bersama pasar dan negara. Kekhasannya terletak pada kewajiban redistributif yang melekat pada kepemilikan, sehingga redistribusi tidak semata-mata menjadi kebijakan diskresioner. Namun, sebagaimana diingatkan Kuran, keunggulan normatif tidak otomatis berarti kinerja institusional yang lebih baik. Sumber ekonomi Islam yang ditelaah dalam artikel ini bersifat konseptual atau tinjauan pustaka, sehingga klaim bahwa sistem ini menghasilkan distribusi yang lebih adil daripada sistem lain belum dapat diuji dari data yang ada.

2. Peluang dan keterbatasan penerapan prinsip distribusi Islam di Indonesia

Peluang penerapan prinsip distribusi Islam di Indonesia ditopang oleh kerangka hukum dan kelembagaan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengatur pengelolaan zakat, dan

BAZNAS memperkirakan potensi zakat nasional sebesar Rp327 triliun per tahun. Pada 2023 pengumpulan zakat tercatat Rp32,32 triliun, atau sekitar 10 persen dari potensi menurut perhitungan penulis, sedangkan pimpinan BAZNAS menyebut kisaran 10–15 persen. Potensi tersebut merupakan estimasi, bukan jumlah yang pasti dapat dihimpun. Lembaga keuangan syariah juga telah menjadi kanal zakat; Bank Syariah Indonesia, misalnya, disebut sebagai bank pembayar zakat terbesar dengan zakat Rp268,5 miliar pada 2024.

Keterbatasan penerapan juga tampak jelas. Pertama, kesenjangan antara potensi dan realisasi menunjukkan bahwa kewajiban normatif belum sepenuhnya terkonversi menjadi dana terhimpun; indeks literasi zakat generasi milenial dan Z yang disurvei BAZNAS berada pada skor 74,84, yaitu kategori moderat. Kedua, pengelolaan melibatkan lebih dari 500 lembaga zakat sehingga sinergi dan akuntabilitas menjadi tantangan. Ketiga, zakat merupakan kewajiban bagi muslim dengan golongan penerima yang ditentukan, sehingga ia tidak dapat menggantikan instrumen fiskal umum seperti pajak dan transfer sosial; Ningsih dan Azzaki sendiri menekankan perlunya sinergi masyarakat, lembaga zakat, dan pemerintah. Keempat, data yang ditelaah belum menunjukkan seberapa besar kontribusi zakat terhadap penurunan ketimpangan secara agregat, sehingga hal itu menjadi agenda penelitian empiris lanjutan.

Kesimpulan

Artikel ini menyimpulkan empat hal. Pertama, konsep keadilan ekonomi tidak tunggal bahkan di dalam satu tradisi: kapitalisme mencakup keadilan prosedural libertarian dan keadilan sebagai fairness, sosialisme mencakup beragam bentuk kepemilikan sosial, dan ekonomi Islam memadukan hak milik dengan kewajiban redistributif. Kedua, perbedaan utama terletak pada titik tumpu, yaitu kebebasan dan prosedur pada kapitalisme, kepemilikan dan eksploitasi pada sosialisme, serta kebutuhan dasar dan kewajiban distribusi atas harta pada ekonomi Islam, dengan titik temu terbatas berupa pengakuan pada varian egaliter, sosialis, dan Islam bahwa distribusi pasar memerlukan koreksi. Ketiga, relevansi ketiga tradisi terhadap ketimpangan kontemporer terletak pada kriteria penilaian dan arah kebijakannya, bukan pada angka ketimpangan itu sendiri; di Indonesia, rasio Gini 0,368 dan kemiskinan 8,07 persen perlu dibaca bersama data kekayaan dan kepemilikan aset yang belum memadai. Keempat, penerapan prinsip distribusi Islam di Indonesia memiliki peluang kelembagaan, tetapi terkendala kesenjangan potensi dan realisasi zakat, literasi, dan koordinasi lembaga.

Penelitian ini memiliki keterbatasan. Sumber dipilih secara purposif dan tidak melalui protokol tinjauan sistematis, angka BPS dirujuk melalui pemberitaan, data zakat bersumber dari lembaga pengelola dan berupa estimasi, serta penelitian ini tidak menguji dampak suatu sistem terhadap ketimpangan secara statistik. Penelitian selanjutnya disarankan (1) melakukan tinjauan sistematis dengan protokol PRISMA pada basis data terindeks seperti Scopus dan Web of Science, (2) menguji secara empiris kontribusi zakat dan wakaf terhadap ketimpangan dan kemiskinan, (3) memanfaatkan data kekayaan dan kepemilikan aset yang lebih andal, dan (4) mengkaji peran bank dan lembaga keuangan syariah sebagai kanal distribusi dana sosial.

Daftar Pustaka

Antara. (2024). Baznas bagikan kesuksesan penyaluran ZIS Indonesia di forum dunia. *Antara News*. [Sumber berita Antara](#)

Atkinson, A. B. (2015). *Inequality: What can be done?* Harvard University Press.

- Azevedo, F., Jost, J. T., Rothmund, T., & Sterling, J. (2019). Neoliberal ideology and the justification of inequality in capitalist societies: Why social and economic dimensions of ideology are intertwined. *Journal of Social Issues*, 75(1), 49–88. [DOI artikel Azevedo et al.](#)
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Barat. (n.d.). *Dorong kesadaran sosial, BAZNAS RI ajak generasi milenial perkuat literasi zakat*. [Sumber BAZNAS Jawa Barat](#)
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge*. The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.
- DDTCNews. (2017). *Menko Darmin: Datanya kok gawat benar*. [Sumber berita DDTCNews](#)
- Hayek, F. A. (1976). *Law, legislation and liberty: Vol. 2. The mirage of social justice*. University of Chicago Press.
- Hunt, I. (2013). Marx and Rawls on the justice of capitalism: A possible synthesis? *The Journal of Value Inquiry*, 47(1–2), 49–65.
- IDXChannel. (2026, August 5). *Tingkat ketimpangan naik, BPS catat rasio Gini di 0,368*. [Sumber berita IDXChannel](#)
- Investortrust.id. (2025, March 27). *BSI bank pembayar zakat terbesar di RI, serahkan Rp 787,5 miliar selama 4 tahun*. [Sumber berita Investortrust.id](#)
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kontan.co.id. (2026, August 5). *BPS mencatat jurang kaya dan miskin kembali melebar pada Maret 2026*. [Sumber berita Kontan.co.id](#)
- Kuran, T. (2004). *Islam and Mammon: The economic predicaments of Islamism*. Princeton University Press.
- Marx, K. (1938). *Critique of the Gotha programme*. International Publishers. (Karya asli ditulis pada 1875).
- Marx, K. (1990). *Capital: A critique of political economy* (Vol. 1, B. Fowkes, Trans.). Penguin Books. (Karya asli diterbitkan pada 1867).
- Mulyany, R., & Furqani, H. (2019). Sharing prosperity: Distributive justice framework in an Islamic moral economy. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 23(2), 117–126. [DOI artikel Mulyany dan Furqani](#)
- Ningsih, D. W., & Azzaki, M. A. (2025). Konsep distribusi kekayaan perspektif ekonomi syariah dalam upaya pemerataan kesejahteraan. *An Nuqud: Journal of Islamic Economics*, 4(1), 57–67. [DOI artikel Ningsih dan Azzaki](#)
- Nozick, R. (1974). *Anarchy, state, and utopia*. Basic Books.
- Okun, A. M. (1975). *Equality and efficiency: The big tradeoff*. Brookings Institution.
- Piketty, T. (2014). *Capital in the twenty-first century* (A. Goldhammer, Trans.). Belknap Press of Harvard University Press. (Karya asli diterbitkan pada 2013).
- Rahim, S. (2013). Distributive justice: A perspective from Islamic economics literature. *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, 1(3), 1–23. [DOI artikel Rahim](#)
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.

- Republika. (2017, February 23). *Ketimpangan ekonomi di Indonesia semakin melebar, ini buktinya*.
[Sumber berita Republika](#)
- Roemer, J. E. (1996). *Theories of distributive justice*. Harvard University Press.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Alfred A. Knopf.
- Stiglitz, J. E. (2012). *The price of inequality: How today's divided society endangers our future*. W. Norton & Company.